
PENYELESAIAN PROBLEMATIKA MUNCIKARI DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS GANG DOLLY)

Berkam Triputra Tulus Pangidoan Sihombing

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

berkamsihombing@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Kejahatan dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan tersebut yaitu kejahatan perdagangan orang dan salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang yaitu prostitusi. Salah satu pelaku kejahatan perdagangan orang dalam bentuk prostitusi adalah muncikari dimana dalam hal ini memiliki peran sebagai penjual atau perantara dari Pekerja Seks Komersial atau PSK kepada pembeli. Berkaitan dengan perdagangan orang tersebut, di Surabaya sejak tahun 2014 lalu gang dolly sebagai tempat prostitusi terbesar di Asia resmi ditutup oleh Wali Kota Surabaya. Namun demikian pada saat peneliti melakukan observasi awal tanggal 14 Februari 2019 mendapati masih terjadi prostitusi di Gang Dolly padahal telah 5 tahun gang dolly resmi ditutup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perdagangan orang yang dilakukan oleh muncikari di Kota Surabaya Khususnya gang dolly dan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam upaya pengawasan muncikari yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan yang akan dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang masih menjadi penyebab adanya muncikari melakukan perdagangan orang di gang dolly adalah atas dasar jumlah permintaan yang banyak, gang dolly masih mempunyai nama yang melekat, faktor ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan yang rendah mengakibatkan susah mencari pekerjaan, pendapatan sebulan yang besar dan merupakan pekerjaan mudah karena ditunjang dengan kemajuan teknologi. Proses penyelesaian muncikari yang dilakukan kepolisian yaitu dari upaya preventif untuk membangun moralistik dengan memberikan sosialisasi pekerjaan kemudian upaya preventif abilisionistik untuk memberantas sebab timbulnya yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan tempat yang strategis dengan cara sosialisasi dan patroli, meskipun patroli gagal akibat muncikari memiliki preman untuk memberitahu keadaan ketika kepolisian melakukan patroli. Proses penyelesaian represif dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan dan diproses oleh penuntut umum dianggap gagal karena kurangnya peran masyarakat untuk membantu kepolisian yang mengakibatkan setahun terakhir tidak ada muncikari yang diproses.

Kata Kunci: Muncikari di Gang Dolly, Prostitusi Kota Surabaya

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Crimes from time to time increasingly develop by following technological developments. One form of this crime is the crime of trafficking in persons and one form of trafficking in persons, namely prostitution. One of the perpetrators of the crime of trafficking in persons in the form of prostitution is a pimp which in this case has the role of seller or intermediary of commercial sex workers or CSWs to the buyer. In connection with the trafficking of persons, in Surabaya since 2014 the Dolly Alley as the largest prostitution place in Asia was officially closed by the Mayor of Surabaya. However, when researchers conducted initial observations on 14 February 2019 found that prostitution still occurred in the Dolly Alley even though the Dolly Alley had been officially closed for 5 years. The purpose of this study is to determine the factors that cause trafficking in persons carried out by pimps in the city of Surabaya, especially the Dolly Alley and to describe how the efforts of law enforcement officers, especially the police, in the effort to control pimps in the city of Surabaya. This study uses a sociological juridical research method in which the data collection techniques used are interviews and documentation and which will be analyzed qualitatively. Factors that are still the cause of pimps doing

human trafficking in the Dolly Alley are on the basis of the large number of requests, Dolly Alley still has an inherent name, economic factors that cannot meet daily needs, low education results in difficulty finding work, a large monthly income and is an easy job because it is supported by technological advances. The police pimp settlement process is from preventive efforts to build moralism by providing work socialization then abolitionist preventive efforts to eradicate the causes of economic, educational and strategic places by means of socialization and patrol, even though patrols fail due to pimps having thugs to inform the state of the situation. when the police patrol. The repressive settlement process is carried out by way of investigation, investigation and being processed by the public prosecutor considered to be a failure due to the lack of community's role to help the police which resulted in the past year no pimps being processed.

Keywords: Pimps in Dolly Alley, Prostitution in Surabaya City

PENDAHULUAN

Kejahatan dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan tersebut yaitu kejahatan perdagangan orang dan salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang yaitu prostitusi. Salah satu pelaku kejahatan perdagangan orang dalam bentuk prostitusi adalah muncikari dimana dalam hal ini memiliki peran sebagai penjual atau perantara dari Pekerja Seks Komersial atau PSK kepada pembeli. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa Perdagangan orang merupakan : “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.”

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan eksploitasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.” Dalam Pasal 1 butir 8 dijelaskan bahwa, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh

Indonesia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yaitu Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of all Foms of Discrimination Against Women/CEDAW*) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus melaksanakan seluruh isi dari konvensi tersebut. Bila dikaitkan dengan kejahatan perdagangan orang, Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Peraturan ini menjelaskan bahwa, negara-negara peserta wajib melakukan tindakan yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran.

Unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang:

- “(1) Proses adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- (2) Cara adalah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- (3) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial” (Undang-Undang Nomor 21, 2007).

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari prostitusi yang dapat dilihat dari fisik dan dirasakan sebagai pelaku adalah sebagai berikut :

- “(1) Resiko kehamilan serta persalinan yang cukup berbahaya;
 - (2) Panggul menjadi sempit;
 - (3) Kontraksi Rahim melemah;
 - (4) Belum adanya kesiapan mengurus kehamilan”
- (ArbySurhayanto, <https://dosenpsikologi.com/dampak-prostitusi-bagi-kesehatan-mental-wanita>, akses 25 april 2019).

Tak hanya dampak fisik saja yang ditimbulkan dari prostitusi ini, namun prostitusi juga memberikan dampak yang cukup membahayakan untuk psikologis seorang wanita khususnya anak-anak yang masih dibawah umur. Dampak psikologis yang bisa ditimbulkan dari prostitusi misalnya pelaku menjauh dari lingkungan sosial karena disebabkan munculnya rasa bersalah, menyesal dan sedih. Pelaku sebenarnya membutuhkan sebuah bantuan tetapi karena perasaan bersalah membuatnya menjauh dari lingkungan sosial hal ini sering dilakukan oleh pelaku prostitusi anak karena mental dari seorang anak belum bisa menerima banyak tekanan dari teman disekitarnya dan akhirnya membuat rasa percaya dirinya menghilang dan menjauh dari lingkungan social (Arby Surhayanto, <https://dosenpsikologi.com/dampak-prostitusi-bagi-kesehatan-mental-wanita>, akses 25 april 2019).

Salah satu bentuk dari perdagangan orang adalah prostitusi. Prostitusi artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pergendakan (Drs. H. Kondar Siregar, 2015:1-3). Salah satu pihak dalam prostitusi adalah muncikari. Pengertian Muncikari telah jelas tertuang dalam KUHP yaitu terdapat dalam pasal 296 jo 506. Pasal 296 berbunyi :“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Sedangkan, dalam pasal 506 berbunyi yaitu: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Dapat dikatakan bahwa yang bisa dikenakan pasal diatas tersebut juga merupakan orang yang menyediakan rumah yang dijadikan tempat prostitusi untuk perbuatan cabul atau pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian. Dalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur,

adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan narasumber antara lain muncikari yang berada di Gang Dolly, Pekerja Seks Komersial yang berada di gang dolly, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya. Data sekunder adalah bahan hukum pendukung dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, artikel maupun jurnal yang terkait dengan objek penelitian. (Abdulkadir Muhammad, 2004:170)

padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Berkaitan dengan prostitusi dan muncikari tersebut, di Surabaya sejak tahun 2014 lalu Gang Dolly sebagai tempat prostitusi terbesar di Asia resmi ditutup oleh Wali Kota Surabaya. Namun demikian, pada saat peneliti melakukan observasi awal tanggal 14 Februari 2019 mendapati masih terjadi prostitusi di Gang Dolly. Selanjutnya peneliti melakukan penelitian awal di POLRESTABES Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, diketahui bahwa sepanjang tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2019 setidaknya untuk korban anak berjumlah 41 (empat puluh satu) kasus dan untuk korban dewasa berjumlah 86 (delapan puluh enam) kasus. Selama 5 tahun ditutupnya Gang Dolly pada faktanya prostitusi masih terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu apakah yang menjadi faktor penyebab masih terjadinya muncikari melakukan kejahatan perdagangan orang di Kota Surabaya khususnya Gang Dolly dan bagaimana upaya penyelesaian muncikari di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perdagangan orang yang dilakukan oleh muncikari di Kota Surabaya Khususnya Gang Dolly dan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam upaya pengawasan muncikari yang berada di Kota Surabaya.

METODE

Dalam penulisan penelitian skripsi ini berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta sosial dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002: 15).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain (Abdulkadir Muhammad, 2004:170). Dalam penelitian ini yang termasuk data primer

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Proses nya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian (Lexy J Moleong, 1991:135). Adapun pengolahan data diperoleh melalui wawancara kepada muncikari yang berada di Gang Dolly, Pekerja Seks Komersial yang berada di Gang Dolly, Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak Kota Surabaya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang kredibel dan dianalisis.

Analisis data merupakan kajian dari data-data yang telah didapatkan kemudian dikelola dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan cara atau metode analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh terkait keadaan yang sebenarnya (Abdulkadir Muhammad, 2004:91).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil wawancara terkait faktor penyebab masih terjadinya muncikari melakukan kejahatan perdagangan orang di Kota Surabaya khususnya gang dolly

Wawancara ini dilakukan dengan Muncikari yang berada di Gang Dolly dan Pekerja Seks Komersial yang bekerja di Gang Dolly. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua muncikari yang berada di Gang Dolly mendapatkan hasil yang sama mengenai faktor penyebab masih melakukan kejahatan perdagangan orang di gang dolly akan tetapi bahasanya saja yang berbeda. Salah satu muncikari yang bernama Ramlan (nama samaran) mengatakan faktor pertamanya adalah atas dasar jumlah permintaan yang banyak di Gang Dolly, sedangkan muncikari yang berinisial AT juga mengatakan bahwa alasan pertamanya yaitu eksprostitusi seperti Gang Dolly adalah tempat strategis karena telah memiliki nama yang melekat bahwa tempat itu dulunya adalah tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

Faktor kedua yang disampaikan adalah faktor ekonomi. Kedua muncikari tersebut sama dengan menempatkan faktor ekonomi menjadi faktor kedua mereka melakukan kejahatan perdagangan orang. Faktor lainnya masyarakat ini dalam satu tahun terakhir ini tidak ada muncikari yang berhasil diproses.

Pembahasan

1. Analisis tentang faktor penyebab masih terjadinya muncikari melakukan kejahatan perdagangan orang di Kota Surabaya khususnya gang dolly

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu perlakuan terburuk dan pelanggaran hak dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu bentuk dari perdagangan orang adalah prostitusi. Muncikari merupakan penanggung jawab dan pengelola seluruh aktifitas bisnis prostitusi. Perbuatan menjual jasa biasanya bukan dilakukan oleh PSK langsung melainkan melalui muncikari, tidak hanya menjual saja tetapi muncikari juga

adalah pendidikan yang rendah akan berdampak terhadap ekonomi masing-masing individu. Faktor terakhir mereka melakukan kejahatan perdagangan orang yaitu pendapatan sebulan yang sangat besar dan menurut mereka tidak ada pekerjaan lain yang enak dan mudah seperti muncikari untuk mencari uang.

Hasil wawancara terkait upaya penyelesaian muncikari di Kota Surabaya

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Veldy selaku Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan wadah perlindungan yang dibentuk oleh kepolisian atas dasar Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dilakukan muncikari adalah alasan terbentuknya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tugas utama dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain memberikan perlindungan dan keamanan terhadap perempuan dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan represif.

Dalam menangani kasus prostitusi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Perlindungan Masyarakat, Pusat Pelayanan Terpadu dan Lembaga Perlindungan Anak Lainnya. Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain sosialisasi yang berkaitan dengan bahaya seks bebas, membuka lapangan pekerjaan di Gang Dolly yang bekerja sama dengan Dinas Sosial yaitu berupa pabrik sepatu kecil-kecilan dan melakukan patroli seminggu sekali.

Tidak hanya upaya preventif saja yang dilakukan akan tetapi upaya represif telah dilakukan. Upaya represifnya antara lain penyembuhan trauma, pengembalian psikologis dan melakukan penyidikan secara langsung dan operasi tangkap tangan di tempat kejadian perkara. Tetapi Bapak Veldy sangat menyayangkan bahwa masyarakat di gang dolly masih mendukung atas praktek prostitusi karena tiap dilakukan patroli atau tangkap tangan selalu tanpa adanya laporan dari masyarakat. Akibat tidak ada dukungan dari

merupakan penanggung jawab dan pengelola seluruh aktifitas bisnis prostitusi. Dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dengan adanya kegiatan prostitusi di Kota Surabaya. Kegiatan prostitusi ini ternyata juga terjadi di eksprostitusi yaitu Gang Dolly yang dimana telah ditutup sejak tahun 2014 lalu tetapi masih ada kegiatan prostitusi terselubung, apa faktor penyebab masih terjadinya muncikari melakukan perdagangan orang di Gang Dolly ini dengan kegiatan prostitusi terselubungnya? Maka dari itu perlu penulis bahas secara rinci di bawah ini.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa Perdagangan orang adalah :“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,

seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi agar bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang:

- “(1) Proses adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- (2) Cara adalah ancaman kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau, manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- (3) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”(Undang-Undang Nomor 21, 2007).

Disini muncikari termasuk dalam kategori eksploitasi karena muncikari dalam kegiatan prostitusi dengan atau norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi tidak hanya meliputi teknik kejahatan, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial(Soedjono Dirdjosisworo, 1994:107-108). Berkaitannya alasan muncikari dengan teori ini adalah mereka melakukan pekerjaan tersebut karena hasil dari meniru. Mereka meniru perbuatan muncikari-muncikari terdahulu bisa dilihat dengan motif dan dorongan mereka menjadi muncikari di Gang Dolly yaitu karena jumlah permintaan yang banyak dan juga Gang Dolly mempunyai nama yang masih melekat.

Faktor lain yang menyebabkan mereka tetap menjadi muncikari di Gang Dolly yaitu faktor ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah salah satu alasan mengapa mereka menjadi muncikari. Ekonomi yang dibawah rata-rata tidak dapat mampu menghidupi kehidupan yang dimana setiap harinya harga kebutuhan naik. Faktor ekonomi ini berkaitan erat dengan faktor selanjutnya yaitu faktor pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan

tanpa persetujuan korban dilakukannya pekerjaan atau pelayanan seks secara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Adapun muncikari telah diatur di dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 296 jo 506. Pasal 296 berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Sedangkan, dalam Pasal 506 berbunyi “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam hasil wawancara dengan salah satu muncikari bahwa setelah penutupan Gang Dolly jumlah PSK sangat banyak dan ini menjadi keuntungan untuk mengajak dan menambah PSK yang dimilikinya. Dalam hasil wawancara juga ada yang mengaku bahwa melakukan “penjualan” di Gang Dolly atas dasar jumlah permintaan yang lumayan banyak. Atas dasar jumlah permintaan yang banyak ini mereka memberanikan diri untuk melakukan pekerjaan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan muncikari lainnya juga menjawab bahwa tempat eksprostitusi seperti gang dolly adalah tempat strategis karena memiliki nama yang melekat karena dulunya merupakan prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Jika dikaitkan dengan teori kriminologi ini sangat berkaitan dengan teori asosiasi diferensial.

Teori asosiasi diferensial menyebutkan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berkembang. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Perilaku kriminal ini dipelajari melalui pergaulan yang dilakukan dengan mereka yang melanggar

bahwa mereka hanya berlulusan SD sampai dengan SMA. Akibat dari faktor pendidikan yang rendah ini untuk mencari pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak memungkinkan dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menjadi muncikari. Faktor ini sangat berkaitan dengan teori kriminologi yaitu teori anomie.

Teori anomie atau teori tegang menyebutkan bahwa masalah sesungguhnya dari kejahatan tercipta bukan oleh perubahan sosial yang cepat melainkan oleh struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurang paduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan) dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku(Topo santoso dan eva achjani zulfa, 2012:59). Artinya adalah apabila seseorang dihalang-halangi dalam usahanya baik itu wanita maupun pria untuk mencapai cita-citanya maka ia akan berusaha untuk mencapainya melalui dengan berbagai cara yang

tidak legal. Berdasarkan hasil wawancara faktor-faktor menjadi muncikari adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah tujuan semua orang dan juga ini menjadi tujuan muncikari akan tetapi dengan faktor pendidikan mereka yang rendah untuk mencapai tujuan tersebut sangat lah sulit akhirnya mereka mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menjadi muncikari.

Faktor terakhir yang menjadi alasan muncikari masih berada di gang dolly adalah faktor pendapatan yang besar dan tidak ada pekerjaan lain yang seenak dan segampang muncikari. Menurut hasil wawancara dengan PSK disebutkan bahwa perhari saja bisa mengumpulkan 1 sampai 2 juta meskipun hasil itu bakal dibagi dengan muncikarinya. Jika dihitung bahwa sehari 1 juta maka pendapatan sebulan 30 juta meskipun dibagi PSK dengan muncikari akan tetapi berapa PSK yang dibawah mereka jika pendapatan 1 PSK selama sebulan bisa mencapai angka tersebut. Mereka mengaku bahwa pekerjaan ini enak dan gampang karena kemajuan teknologi yang menunjang kegiatan prostitusi. Kemajuan teknologi memudahkan kegiatan transaksi antara muncikari dengan pembeli ataupun PSK dengan pembeli. Jadi, faktor ini yang membuat mereka nyaman menjadi muncikari.

2. Analisis terkait bagaimana upaya penyelesaian muncikari di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan wadah perlindungan yang dibentuk oleh kepolisian atas dasar pasal 28 G ayat prostitusi di Gang Dolly sudah tepat karena telah mencakup dalam 2 bentuk tindakan preventif yaitu :

a. Moralistik

Tindakan pengendalian sosial yang dilaksanakan dengan membangun moral seseorang atau masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana..

b. Abilisionistik

Tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk memberantas sebab timbulnya kejahatan tersebut.

Tindakan kepolisian telah mencakup bentuk preventif moralistik karena kepolisian telah melakukan pembangunan moral melalui sosialisasi dampak seks bebas juga sosialisasi pelatihan pekerjaan. Tindakan dari kepolisian sudah cukup efektif untuk membangun moralitas seseorang karena dengan mengetahui dampak apa yang dilakukan maka orang tersebut akan tidak melakukannya lagi. Sosialisai pelatihan pekerjaan sangat tepat juga karena jika dilihat faktor yang menyebabkan prostitusi itu ada adalah faktor ekonomi yang dimana pekerjaan mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dan kepolisian telah tepat mengambil tindakan dengan sosialisasi pelatihan pekerjaan.

Tindakan kepolisian juga telah mencakup bentuk preventif abilisionistik karena sebab timbulnya kejahatan tersebut adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor tempat strategis. Terkait masalah faktor ekonomi kepolisian telah tepat dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengatasi masalah ekonomi mereka yang sulit. Terkait masalah faktor pendidikan kepolisian juga

(2) Undang-Undang Dasar 1946 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Tugas utama dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain memberikan perlindungan dan keamanan terhadap perempuan dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan tindakan represif antara lain penyidikan maupun penangkapan jika telah terjadinya suatu tindak pidana misalnya adanya prostitusi terselubung. Narasumber mengatakan bahwa dalam menangani kasus prostitusi unit perlindungan perempuan dan anak ini tidak sendiri melainkan menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, BAPAS, Pusat Pelayanan Terpadu, Lembaga Perlindungan Anak Lainnya seperti Surabaya Children Crisis Center (SCCC) dan Yayasan Embun Surabaya.

Kerja sama yang dilakukan antara lain yaitu sosialisasi yang berkaitan dengan bahayanya seks bebas dan juga sosialisasi mengenai pelatihan pekerjaan guna untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) terhadap korban maupun muncikari. Tidak hanya memberikan sosialisasi saja yang dilakukan tetapi telah adanya upaya membuka lapangan pekerjaan yaitu berupa pabrik sepatu kecil-kecilan. Tidak hanya itu kepolisian juga melakukan rutinitas seminggu sekali yaitu patroli malam untuk upaya pencegahan. Bagi peneliti penanganan preventif yang telah dilakukan kepolisian untuk memberantas kegiatan

telah tepat dalam mengambil tindakan yaitu dengan pelatihan pekerjaan tadi, meskipun mereka hanya lulusan SMP ataupun SMA dengan adanya pelatihan pekerjaan itu bisa menunjang untuk mencari pekerjaan yang layak. Tetapi mengenai faktor tempat strategis yaitu gang dolly, kepolisian mengatasinya dengan melakukan patroli. Patroli disini bisa dikatakan gagal karena menurut pengakuan muncikari dalam hasil wawancara disebutkan bahwa mempunyai preman yang bertugas menjaga dan memberitahu bahwa akan adanya patroli yang akan dilakukan kepolisian. Adanya preman ini membuat patroli ini gagal karena kegiatan prostitusi tidak di gang dolly melainkan dilakukan secara online untuk menghindari patroli yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak hanya upaya-upaya preventif yang telah dilakukan oleh kepolisian akan tetapi juga melakukan upaya represif. Upaya-upaya represif yang dilakukan disini adalah seperti melakukan penyidikan secara langsung dan operasi tangkap tangan di tempat kejadian perkara. Menurut narasumber tindakan penyidikan dan operasi tangkap tangan tidak langsung begitu saja tetapi juga melalui aspek-aspek lain yaitu, dugaan dan penyelidikan. Sebelum proses dugaan harus adanya laporan dari masyarakat atas terkait adanya tindak pidana prostitusi di Gang Dolly. Setelah adanya laporan polisi melakukan proses dugaan kepada seseorang atau lebih yang melakukan tindak pidana dimana seseorang ini disebut dengan terduga. Setelah proses dugaan barulah dilaksanakan proses penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut KUHAP. Setelah ditentukan dapat dilakukan penyidikan. Maka, polisi melakukan penyidikan yaitu untuk mencari bukti-bukti dan guna untuk menemukan tersangka, tetapi jika pada saat penyelidikan atau penyidikan atau patroli ternyata memang melakukan prostitusi tersebut langsung di tempat kejadian perkara maka kepolisian langsung menangkap pelaku di tempat kejadian perkara.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi permasalahan dalam melakukan tindakan represif adalah kurangnya peran masyarakat Gang Dolly dalam melapor langsung kepada kepolisian mengenai kegiatan prostitusi disana. Hal ini terjadi karena masyarakat masih mendukung adanya kegiatan tersebut. Karena masyarakat merasa masih diuntungkan dengan adanya kegiatan tersebut. Padahal dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana merupakan pekerjaan mudah karena ditunjang dengan kemajuan teknologi.

2. Proses penyelesaian muncikari yang dilakukan kepolisian yaitu dari upaya preventif untuk membangun moralistik dengan memberikan sosialisasi pekerjaan kemudian upaya preventif abilisionistik untuk memberantas sebab timbulnya yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan tempat yang strategis dengan cara sosialisasi dan patroli, meskipun patroli gagal akibat muncikari memiliki preman. Proses penyelesaian represif dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan dan diproses untuk penuntut umum dianggap gagal karena kurangnya peran masyarakat untuk membantu kepolisian yang mengakibatkan setahun terakhir tidak ada muncikari yang diproses.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat diberikan, yaitu :

- a) Pemerintah harusnya menaikkan gaji para pekerja di gang dolly karena masyarakat menganggap gaji para pekerja di Gang Dolly kecil.
- b) Kepada Kepolisian patroli lebih baik diganti dengan menugaskan seorang atau pun dua orang polisi untuk spionase.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Sinopsi Kriminologi Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Drs. Siregar H. Kondar, MA. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi*

perdagangan orang akan tetapi pada faktanya masyarakat tidak berperan untuk membantu upaya pencegahan dan penanganan melainkan membantu mempermudah kegiatan prostitusi tersebut. Akibatnya dalam setahun terakhir kepolisian tidak memproses muncikari sama sekali dan ini mengakibatkan bahwa terjadinya kegagalan dalam proses penyelesaian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab masih terdapatnya muncikari yang melakukan perdagangan orang di Gang Dolly adalah atas dasar jumlah permintaan yang banyak, gang dolly masih mempunyai nama yang melekat, faktor ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan yang rendah mengakibatkan susah mencari pekerjaan, pendapatan sebulan yang besar dan

Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu. Jakarta : Penerbit Prenada Mitra Handalan.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Moleong J. Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Risdakarya.

Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak- Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional Yang Terorganisasi.

WEBSITE

Arby Suharyanto. Dampak prostitusi bagi kesehatan mental wanita. (Online). (<https://dosenpsikologi.com/dampak-prostitusi-bagi-kesehatanmental-wanita> di akses 25 April 2019 pukul 12.04).

Zakky. Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum. (Online). (<https://satriabajahitam.com/cara-menulis-catatan-kaki-footnote/> di akses 24 Februari 2019 pukul 04.05).

